



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI **NOMOR : 440/Kep. 014 -Dinkes /2021**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis, Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**




drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 014 - Dinkes /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan Unggul							
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	115,5	Bidang Kesmas
				Ratio Kematian Ibu per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	6,5	Bidang Kesmas

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,



drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001